

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. 1 Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di dalam bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik melalui penelitian di dalam penulisan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

##### **5.1.1 Asas *Systematische Specialiteit* yang termuat dalam Pasal 14 UU TIPIKOR pada intinya diterapkan apabila terdapat pelanggaran yang memenuhi 2 (dua) ketentuan undang-undang yang bersifat khusus. Dalam hal adanya multi-interpretasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Cukai, menjadi persoalan undang-undang manakah yang dianggap lebih khusus sebagaimana UU TIPIKOR dan UU CUKAI merupakan undang-undang yang keduanya bersifat khusus ?**

Pada dasarnya, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 UU TIPIKOR yang secara tegas menyatakan bahwa UU TIPIKOR hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana di bidang administrasi apabila undang-undang tersebut menyatakan tunduk terhadap UU TIPIKOR, telah membuat bahwa penerapan asas *Systematische Specialiteit* di dalam Pasal 14 UU TIPIKOR sesungguhnya sendiri tidak dapat dioperasionalkan secara optimal. Sebab hingga saat ini, hingga tidak ada satupun undang-undang di bidang administrasi yang menyatakan secara tegas tunduk terhadap UU TIPIKOR. Hal tersebut tentu menyebabkan ketidakjelasan penerapan asas *Systematische Specialiteit* dalam hal terjadinya multi-interpretasi terhadap tindak

pidana korupsi dan tindak pidana di bidang administrasi *in casu* tindak pidana cukai.

Namun di sisi lain, apabila mengacu terhadap parameter asas *Systematische Specialiteit* sebagaimana penerapannya merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP, sesungguhnya asas *Systematische Specialiteit* tetap dapat diimplementasikan berdasarkan sanksi pidana pokok yang paling besar sebagai tolak ukurnya. Selain itu dengan mempertimbangkan aspek yuridis, aspek teoritis dan aspek sosiologis yang pada intinya memberikan tolak ukur unsur **kerugian keuangan negara, sanksi pidana pokok serta hakekat dari perbuatan**, asas *Systematische Specialiteit* tetap dapat diimplementasikan dalam hal terjadinya multi-interpretasi produk legislasi yang sama-sama bersifat khusus.

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa sesungguhnya terdapat hal-hal yang saling bersinggungan langsung antara undang-undang di bidang cukai dan undang-undang pada tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 2 UU TIPIKOR digolongkan sebagai “Delik Formal”, menjadikan pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) TIPIKOR **bersifat luas dan tidak membatasi pemberlakuannya**. Hal ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi mengisyaratkan bahwa dengan dipenuhinya unsur-unsur tersebut maka suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Adanya persinggungan tersebut, tentu menjadi suatu persoalan yang cukup kompleks, sebagaimana UU CUKAI maupun UU TIPIKOR sama-sama dikategorikan sebagai undang-undang bersifat khusus (*lex specialis*).

Apabila ditinjau dari aspek kerugian keuangan negara, dalam hal terjadinya kerugian negara dengan nominal melampaui Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sudah seharusnya UU TIPIKOR yang dianggap lebih spesialis dari Undang-undang di

bidang administrasi *in casu* UU CUKAI. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perbuatan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU KPK) pada intinya menegaskan bahwa KPK sebagai instansi hanyalah berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Artinya, dapat dipertegas bahwa dengan adanya kerugian negara diatas Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) KPK berwenang untuk melakukan penyidikan serta menjalankan proses dengan ketentuan UU TIPIKOR terhadap pekara tersebut. Sekalipun nilai kerugian keuangan negara dibawah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) perbuatan tersebutpun tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana kewenangan penyidikannya berada pada Kejaksaan dan Kepolisian.

Walaupun pada dasarnya ketentuan pada UU CUKAI menekankan pidana denda secara maksimal yakni paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, namun berdasarkan analisis penulis hal tersebut jarang sekali ditemukan. Sementara pada UU TIPIKOR, Penuntut umum dapat saja menerapkan **Pidana Tambahan** terhadap Terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU TIPIKOR untuk dapat mencapai tujuan pengembalian negara semaksimal mungkin sesuai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena, UU TIPIKOR haruslah dianggap lebih spesialis dari UU CUKAI.

Lebih lanjut apabila ditinjau berdasarkan Saksi Pidana Pokok, dalam hal adanya multi-interpretasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Cukai, sudah sepantasnya diterapkan konsep

*concurus idealis*. Konsep *concurus idealis* sendiri yang termuat pada Pasal 63 ayat (1) KUHP pada intinya menitikberatkan (*lex specialis*) ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana paling berat dan oleh karenanya perlu dilihat langsung terhadap sanksi pidana yang diterapkan pada ketentuan Pasal UU CUKAI dan UU TIPIKOR.

Dalam hal ini, penulis menggunakan Pasal 50 UU CUKAI serta Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR sebagai batu ujinya. Pasal 50 UU CUKAI memuat pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sementara Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR memuat pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dapat dilihat, bahwa secara relatif dapat dikatakan bahwa UU TIPIKOR memiliki pidana pokok yang lebih berat daripada ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang di bidang administrasi. Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya pernyataan Andhi Nirwanto dalam bukunya berjudul *Asas Kekhusasaan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* yang pada intinya menyatakan dalam hal UU TIPIKOR memiliki pidana yang lebih berat dari Undang-undang di bidang administrasi, maka sesuai sistem absorpsi sudah sepantasnya undang-undnag dengan ancaman pidana paling beratlah yang digunakan. Sehingga dalam hal ini, penulis beranggapan, dengan menggunakan sanksi pidana terberat sebagai tolak ukur diimplementasikannya asas *Systematische Specialiteit*, maka sudah sangatlah jelas bahwa ketentuan **UU TIPIKOR bersifat lebih khusus dari pada UU CUKAI**.

Terakhir, yang terpenting adalah *actus reus* dan *mens rea* yang merupakan elemen essensial dari adanya suatu kejahatan. **Hakekat atas perbuatan yang dilakukan** menjadi bagian penting dan tidak dapat dikesampingkan. Sebab dengan melihat niat kesengajaan atau tidaknya

perbuatan dari pelaku, kita dapat mengetahui hakekat perbuatan yang sebenarnya ada dari diri pelaku, meskipun hal tersebut menjadi bagian yang sulit untuk dibuktikan. Namun dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa selama dapat dilihat **serangkaian perbuatan** dalam kesatuan fakta dan terbukti bahwa pelaku memiliki niat untuk **berperilaku koruptif**, maka sudah sepantasnya atas perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Adapun perilaku koruptif tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pelaku atas kesadarannya melakukan perbuatan tersebut secara berkelanjutan atau **residivis**, serta seberapa besar **kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan** dari pelakunya. Apabila dalam suatu perkara, ditemukan dan terbukti terdapat 2 (dua) indikasi tersebut, maka sudah jelas perbuatannya tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang koruptif dan oleh karenanya sudah semantasanya diterapkan ketentuan undang-undang pada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, penulis juga melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN SDA tanggal 28 Juni 2016 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Terdakwa Mahmud bin Maujud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai. Dengan menerapkan parameter, dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pada ketentuan UU TIPIKOR. Terdkawa telah secara sadar melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu menjalankan kegiatan produksi rokok **tanpa memiliki ijin menjalankan kegiatan pabrik** dan ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kesadarannya sendiri, sebagaimana memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta menimbulkan kerugian keuangan

negara enilai **Rp.1.991.418.500,-** (*satu miliar Sembilan ratus sebelas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*).

Atas hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, dapat dikatakan perbuatan pelaku sebagaimana diklasifikasikan sebagai tindak pidana cukai hanyalah merupakan **modus atau sarana untuk terjadinya tindak pidana korupsi** atas perilaku yang koruptif untuk memperkaya dirinya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **secara teoritis**, dalam hal adanya multi-interpretasi 2 (dua) ketentuan undang-undang di bidang administrasi dan undang-undang pada tindak pidana korupsi sebagaimana keduanya bersifat khusus, ketentuan **undang-undang di bidang korupsi yang dianggap lebih khusus**. Namun kembali lagi, oleh karena tidak adanya ketentuan undang-undang di bidang administrasi yang secara tegas tunduk terhadap UU TIPIKOR, ketentuan asas *Systematische Specialiteit* di dalam Pasal 14 UU TIPIKOR **tidak dapat dioperasikan terhadap ketentuan undang-undang di bidang administrasi lainnya**.

- 5.1.2 Berbedanya kewenangan aparat penegak hukum dalam hal terdapat suatu pelanggaran yang memenuhi ketentuan UU CUKAI dan UU TIPIKOR, menimbulkan persoalan terhadap kewenangan aparat penegak hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Cukai, sebagaimana keduanya memiliki penyidik serta kewenangan yang berbeda. Sehingga dalam hal ini menimbulkan persoalan bagaimana kedudukan prinsip kesamaan dimuka hukum dalam penyelesaian perkara yang menimbulkan multi-interpretasi antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Cukai ?**

Meskipun pada analisis rumusan masalah pertama telah dinyatakan bahwa **secara teori** ketentuan undang-undang di bidang korupsi yang dianggap lebih khusus dari ketentuan undang-undang di bidang administrasi, hal lainnya yang membuat ketentuan asas *Systematische Specialiteit* sulit diimplementasikan terhadap multi-interpretasi UU TIPIKOR dan UU CUKAI, ialah mengenai adanya **perbedaan kewenangan aparat penegak hukum** pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana cukai yang berbeda. Pada hakikatnya, dalam hal menangani adanya tindak pidana korupsi kewenangannya dikerahkan terhadap 3 lembaga penegak hukum yakni; Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri. Sementara terhadap tindak pidana cukai berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP sebagaimana masuk pada ranah administrasi, wewenang penyidikan pada lingkup bidangnya tersendiri dilakukan khusus dilakukan oleh “Penyidik Pegawai Negeri Sipil” (PPNS) *in casu* PPNS Bea dan Cukai. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam hal adanya multi-interpretasi atas unsur tindak pidana di bidang administrasi sekaligus memenuhi unsur tindak pidana korupsi, akan diproses oleh penyidik dari dua institusi yang berbeda.

Lantas perbedaan kewenangan tersebut menggambarkan adanya kesulitan dalam tataran praktis khususnya dalam rangka penegakan hukum, ketika terjadi *materiel handling* yang sama-sama melanggar undang-undang di bidang administrasi dan UU TIPIKOR. Belum lagi hal tersebut akan memicu timbulnya ketidaksetaraan asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) sebagaimana ketentuan sanksi pada ketentuan UU CUKAI dan UU TIPIKOR memiliki perbedaan yang cukup jauh. Kesamaan dimuka hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana ditujukan agar peradilan

jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk, dengan tiga patokan, antara lain :<sup>98</sup>

4. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan selama persidangan pengadilan;
5. Diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum;
6. mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum

Bertolak pada kutipan diatas, sangatlah jelas bahwa pada dasarnya pelaku tetaplah perlu diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum. Sementara apabila mengacu pada ketentuan pembebanan sanksi terhadap UU CUKAI dan UU TIPIKOR, hal tersebut akan bertolak belakang dengan prinsip kesamaan dimuka hukum sebagaimana ketentuan sanksi pidana sangatlah berbeda. Namun apabila hal tersebut dihubungkan dengan parameter asas *Systematische Specialiteit* sebagaimana mengandung kaidah bahwa pemidanaan harus sesuai dengan kesalahannya, maka tentu terhadap suatu perkara perlu mengacu pada konsep *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Konsep *concursum idealis* tersebut pada intinya menitikberatkan (*lex specialis*) ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana paling berat dan oleh karenanya perlu dilihat langsung terhadap sanksi pidana yang diterapkan pada ketentuan Pasal UU CUKAI dan UU TIPIKOR. Oleh karena telah diketahui bahwa pada hakekatnya apabila titikberat *lex specialis* ditinjau dari ancaman pidananya, UU TIPIKOR memiliki ancaman pidana paling berat dari pada undang-undang di bidang administrasi tentu akan menekankan pada pemberlakuan UU

---

<sup>98</sup> Muladi, *Op.cit*

TIPIKOR sebagaimana kewenangannya terdapat pada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Dan oleh karenanya, **sesuai pemberlakuan UU TIPIKOR, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK berwenang melakukan penyidikan atas adanya kasus tindak pidana korupsi pada bidang cukai**. Hanya saja, hingga saat ini terutama dalam praktiknya hal tersebut masih sukar untuk dilakukan sebagaimana **pada bidang pidana administrasi sendiri khususnya pidana cukai telah terdapat PPNS Bea dan Cukai yang lebih *specialist* dalam hal adanya pelanggaran di bidang cukai**. Sebab, hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur kewenangan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap adanya tindak pidana korupsi di bidang pidana administrasi khususnya pidana cukai. Hal tersebut tidak lain karena pada dasarnya KUHP menetapkan adanya instansi khusus yang berwenang secara khusus menangani perkara pada bidang administrasi yang telah ditetapkan, atau dalam perkara *a quo* adalah PPNS Bea dan Cukai.

Sehingga, meskipun dalam suatu hal terjadi kasus tindak pidana cukai yang juga memenuhi unsur ketentuan UU TIPIKOR dan seharusnya kewenangan pada penyidikanya berada pada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, menimbulkan permasalahan baru bagaimana Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dapat melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi pada cukai sebagaimana *specialist* bidang tersebut berada pada PPNS Bea dan Cukai. Oleh karena itu, dengan adanya wacana (per tanggal 24 April 2020) terkait KPK dan bidang cukai, sebagaimana KPK sebagai aparat penegak hukum tengah melakukan proses permohonan kewenangan untuk melakukan penyidikan pada bidang bea dan cukai kepada pemerintah, menjasi awal yang baik yang dapat menjadi solusi atas adanya perbenturan kewenangan aparat penegak hukum dalam hal tindak

pidana korupsi di bidang cukai. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sebuah solusi yang terbaik untuk dapat menuntaskan seluruh kejahatan-kejahatan oleh pelaku yang koruptif dan dapat mengurangi indikasi-indikasi buruk terhadap kerugian keuangan negara.

## 5.2 Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan sebelumnya, tentu penulis menemukan beberapa kesulitan terhadap kedua rumusan masalah tersebut yang saling berkaitan satu sama lainnya. Penulis beranggapan bahwa pada dasarnya Asas *Systematische Specialiteit* sebagaimana termuat dalam Pasal 14 UU TIPIKOR secara teoritis sangat dapat diimplementasikan terhadap multi-interpretasi 2 (dua) ketentuan undang-undang yang bersifat khusus, atau dalam analisis ini ialah undang-undang di bidang cukai *in casu* UU CUKAI dan undang-undang pada tindak pidana korupsi *in casu* UU TIPIKOR. Hal ini terlihat bahwa pada dengan menggunakan tolak ukur yang digunakan untuk dapat mengimplementasikan asas *Systematische Specialiteit* dalam hal terjadinya multi-interpretasi, memperlihatkan sesungguhnya terhadap ketentuan UU CUKAI dan UU TIPIKOR saling bersinggungan sehingga dalam beberapa kasus membuat pelanggaran pada UU CUKAI memenuhi juga unsur-unsur pada ketentuan UU TIPIKOR. Hal tersebut tentu membuat penulis menyimpulkan bahwa dalam hal adanya multi-interpretasi 2 (dua) ketentuan undang-undang di bidang administrasi dan undang-undang pada tindak pidana korupsi sebagaimana keduanya bersifat khusus, maka secara teori ketentuan undang-undang di bidang korupsi yang dianggap lebih khusus. Hanya saja, nyatanya hal tersebut kerap kali sulit difungsikan atas adanya persoalan mendasar dalam praktik penegak hukum.

Meskipun pada analisis rumusan masalah pertama telah dinyatakan bahwa secara teori ketentuan undang-undang di bidang korupsi yang dianggap lebih khusus dari ketentuan undang-undang di bidang administrasi, namun

nyatanya tidak adanya ketentuan undang-undang di bidang administrasi yang secara tegas tunduk terhadap UU TIPIKOR serta perbedaan kewenangan aparat penegak hukum pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana cukai menjadi suatu penghalang untuk dapat diimplementasikannya asas *Systematische Specialiteit*. Sebab, seperti yang telah diuraikan sebelumnya hingga saat ini belum terdapat ketentuan secara tegas yang mengatur kewenangan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk dapat melakukan penyidikan terhadap adanya tindak pidana korupsi di bidang pidana administrasi khususnya pidana cukai. Kewenangan penyidikan terhadap perkara pada bidang administrasi sepenuhnya dipegang oleh instansi khusus pada bidangnya, atau dalam hal ini adalah PPNS Bea dan Cukai. Sehingga, meskipun dalam suatu hal terjadi kasus tindak pidana cukai yang juga memenuhi unsur ketentuan UU TIPIKOR, kewenangan atas pemeriksaan serta menyidikan tetap berada pada PPNS Bea dan Cukai.

Sehingga, meskipun dalam suatu hal terjadi kasus tindak pidana cukai yang juga memenuhi unsur ketentuan UU TIPIKOR dan seharusnya kewenangan pada penyidikannya berada pada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, menimbulkan permasalahan baru bagaimana Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dapat melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi pada cukai sebagaimana *specialist* bidang tersebut berada pada PPNS Bea dan Cukai. Hal ini tentu sangat disayangkan sebab secara teori antara UU TIPIKOR dan UU CUKAI sama-sama merupakan tindak pidana khusus yang keduanya memiliki unsur-unsur pasal yang beririsan satu sama lain. Walaupun PPN Bea dan Cukai berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan pada lingkup Bea Cukai, namun secara praktisi atas kewenangan yang dimilikinya penyidik KPK juga berwenang menangani perkara tersebut sepanjang memenuhi unsur-unsur yang termuat pada pasal UU TIPIKOR. Adanya pembenturan tersebut, mungkin perlu dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah khususnya oleh Lembaga Legislatif untuk menindaklanjuti permohonan aparat penegak

hukum KPK terhadap kewenangan untuk melakuakn penyidikan pada bidang dan cukai yang sekiranya dapat menjadi solusi atas adanya perbenturan kewenangan aparat penegak hukum dalam hal tindak pidana korupsi di bidang cukai. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sebuah solusi yang terbaik untuk dapat menuntaskan seluruh kejahatan-kejahatan oleh pelaku yang koruptif dan dapat mengurangi indikasi-indikasi buruk terhadap kerugian keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang – undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### **Buku :**

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Persada, 2016.

Andhi Nirwanto, *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : P.T.Alumni, 2004.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1995.

Awaluddin Haris dkk, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Mataram : Fakultas Universitas Mataram Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2012

A.Z. Zinal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.

- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII 2004.
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1995.
- Black Henty Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minosota, West Publishing, 1999.
- Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Ermansyah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Versi UU No. 30 Tahun 2002*, Cet Pertama, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008.
- Henry Compbell Black, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (United States of America : West Group St.Paul, Minn), 1999),
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Six Edition, West Publishing, St. Paul
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Yogyakarta : Total Media, 2009
- John M. Scheb & John M. Scheb II *Criminal Law*, Second Edition Wdsworth Publishing Company, Washington, 1999,
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesembilan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan ke-2, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung : AURA, 2013.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro

- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, Naskah Pidato Pengukuhan*, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994).
- Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tahun 1952
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara cetakan ke-8*, Jakarta : Januari 2013
- Romli Atsasmira, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers , 200.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Gafika, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007.
- Sudikno Metrokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Pasal-Pasal Terpending dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

**Jurnal :**

Abdul Muis, *Jurnal Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia.*

A. Djoko Sumaryanto, *Jurnal Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.*

Chandra Ayu Astuti, *Jurnal Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015.*

Dita Risnia dkk, *Jurnal Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Badan Hukum Leasing Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia.*

Fika Nadia, *Jurnal Analysis Implementasi Asas Equality Befpre The Law dalam Penegakan Hukum.*

Franky Satrio, *Jurnal Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeru Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/2018/ PN.JKT.UTR, Universitas Tarumanagara.*

Harjanto, *Jurnal Penerapan Sanksi Pidana Penjara dan Denda Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar.*

Haryadi, *Jurnal Hukum Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, Maret 2014.*

Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Volume IX Nomor 3 – Desember 2017.*

Indriyanto Seno Adji, *Jurnal Administrative Penal Law: Ke Arah Kontruksi Pidana Limitatif., Makalah Pelatihan Pidana dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum*

- Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini*”, Volume 3 Tahun 2014.
- Mac Iver Malikul, *Kedudukan Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Komisi Pemberantas Korupsi*, Vol. V/No.1/Jan/2016.
- Marxhelino Christian Natahiel Mewengkang, *Penerapan Asas Kekhususan Sistematis sebagai Limitasi abtara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi*, Vol. 23 No.10.
- Nia K, Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015
- Nadiatus Slama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Semarang : Pusat Peneliatian IAIN Walisongo,2010
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol.5 No.9, 2009
- Ridho Aprison, *Peranan Penjabat Pegawai Sipil Bea dan Cukai sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyeludupan Baeang Elektronik Tanpa Izin di Kepulauan Riau*.
- RR Hamsyah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Rokok Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*
- Rudi Indrawan, *Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Septa Candra, *Jurnal Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Vol. 3 No.3 Tahun 2013.
- Shinta Agustina, *Jurnal Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Vol 44 No.4 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Supriyanto DKK, *Jurnal Redefinisi Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Vol.25 No.2 September 2017.

- T.H. Ranidajita, *Eksistensi Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia*, “Majalah Masalah-Masalah Hukum”, FH-UNDIP No.4 Tahun 1994.
- Victor K Pesik, *Jurnal Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol.1/No.6/Juli/2014
- Yohanes R. Sri dkk, *Impikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)*,
- Yudijaya Kurniadi dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perbuatan Pemalsuan Pita Cukai Berdasarkan UU CUKAI (PUTUSAN Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Wnsb)*, Volume 5 No.2 Tahun 2016

**Lain – lain :**

- M Zulhunain Fahmi, *Konsep Cukai*, diakses melalui <http://zulhunaid/konsep-cukai.html>
- Pengertian Studi Pustaka*, diakses dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/>
- Sulipan, *Pendekatan Deskriptif Analitis*, diakses dari <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis>,
- UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14428/uu-korupsi-menganut-kerugian-negara-dalam-arti-formil/>

